



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES
Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan a
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be
dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Fadel Muhammad Alias Bams Alia Obama; |
| 2. Tempat lahir | : | Palu; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 20 Tahun / 20 Maret 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/ | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Soekarno Hatta Kel. Talise Valanggun
Kec. Mantikulore, Kota Palu; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum / Tidak Bekerja; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 66/Pid.B/2023/PN tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selar (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan de perintah agar terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) unit sepeda motor
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi an.)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara seb
Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibaca oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon kering hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

-----Bahwa ia terdakwa FADEL MUHAMMAD Alias BAMS Alias OBA bersama-sama dengan sdr. FAUZAN AHMAD SAPUTRA Alias C (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 04.30 wita, dan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 dan bulan Januari 2023 bertempat di BTN Pesona Talise Blok E 1 No.19 Kec. Palu Timur dan di BTN Bulubulava Blok E No.23 Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini terdakwa telah mengesampingkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terjadinya kejadian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 awalnya sekitar 03.00 wita terdakwa bersama-sama dengan sdr. FAUZAN AHMAD SAPUTRA Alias OJAN (disidangkan dalam berkas terpisah) dari rumah teman terdakwa mengendarai sepeda motor milik sdr. FAUZAN AHMAD SAPUTRA Alias OJAN yang menyetir sepeda motor pada saat melintas di BTN teluk palu, melihat rumah terbuka kemudian sdr. FAUZAN AHMAD SAPUTRA Alias OJAN memutar balik sepeda motor dan berhenti didepan rumah lalu terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya masuk kedalam rumah yang mana saat itu terdakwa melihat pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka setelah terdakwa masuk kedalam rumah melihat seorang laki-laki tertidur diatas sofa dan melihat 2 (dua) handphone diletakkan diatas meja selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tengah juga melihat seorang laki-laki tidur dikasur dan handphone milik terdakwa diletakkan disamping kemudian terdakwa mengambil handphone, setelah itu keluar dan mengambil lagi kedua handphone yang berada dirumah tamu selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dan pulang bersama sdr. FAUZAN AHMAD SAPUTRA Alias OJAN, ke jalan S. Parman.

----- Bahwa untuk pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 awalnya sekitar jam 02.30 wita saat itu terdakwa bersama sdr. FAUZAN AHMAD SAPUTRA Alias OJAN, dari rumah yang berada di jalan S. Parman menuju ke wilayah Paboya mengendarai sepeda motor pada saat melintas di jalan Dayo Dara tepatnya di BTN Bulubulava terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Beat warna biru putih terparkir didepan teras lalu terdakwa menyampaikan kepada sdr. FAUZAN AHMAD SAPUTRA Alias OJAN, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN AHMAD SAPUTRA Alias OJAN, memutar balik sepeda motor berhenti disamping rumah lalu terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya membuka pagar rumah dengan cara membongkar menggunakan palu yang telah disiapkan oleh terdakwa setelah kunci gembok terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor dengan cara mendorong keluar dari halaman rumah lalu dihidupkan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di motor selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kerumah teman terdakwa di Jalan S. Parman dan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak para korban mengalami kerugian total keseluruhan sebesar Rp. - 17.600.000. (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya setidaknya disekitar jumlah tersebut.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Angka 3, dan Angka 4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Arih Rihnawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 04.00 wita di jalan Roviga/BTN Pesona teluk palu Blok E1 N Kelurahan Kel Tondo Kec. Palu timur Kota palu,
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri yaitu 1(satu) unit handphone merk Pocco warna silver dan 1(satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru serta 1(satu) unit speaker merk JBL warna hitam semuanya adalah milik saksi disimpan dibawah sofa dan diatas sofa yang terdapat di ruangan tamu.
- Bahwa ditempat kejadian pencurian tersebut dirumah pekarangan namun pada saat itu saksi lupa menutup pintu pagar dan pintu rumah karena saksi kecapeaan mengerjakan tugas kuliah;



- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk menga barang tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kerugian saksi pada saat keja sekitar Rp.- 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Putu Widianari, dibawah sumpah yang pada pokoknya meneran sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan p penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pi Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Jar 2023 sekitar jam 03.00 wita di BTN Bulubulava Blok E No.23 Kel. T Valaguni Kec Mantikulore Kota Palu
- Bahwa adapun barang yang dicuri terdakwa pada saat itu yakni 1(s unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih DN 2840 STNK atas nama KETUT PARA MARTA.
- Bahwa sepeda motor yang hilang saksi parkir didepan rumah na tidak mengunci stir, situasi dalam rumah sepi dan pagar dalam kea terkunci serta pagarnya dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak gembok pagar ka pagar dalam keadaan terkunci namun sepeda motor tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk menga sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian pada saat itu sebesar 8.000.000.- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, keterangannya dibacakan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama saudara Fadel Muham pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 V di Kompleks BTN Pesona Teluk Palu E1 No 19 Kel. Tondo, Kec. Timur Kota Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang saksi ambil bersama saudara F Muhammad adalah 1(satu) unit handphone merk Pocco F4 warna s dan 1(satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru dan 1 (satu) Hp merek Vivo Y91 warna biru;
- Bahwa awalnya sekitar jam 02.30 WITA saksi bersama Terdakwa S. Parman Kota Palu dirumah saudara ARI kemudian saksi saudara Fadel Muhammad untuk menuju ke Tondo mencari ta pencurian yang akan kami lakukan dan saat itu kami heran menggunakan sepeda motor metik jenis honda beat milik saksi se dan saat kami tiba di kompleks BTN Pesona Teluk Palu Blok E1 N Kel. Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya didepan rumah ko terlihat pintu rumah saksi korban posisi terbuka sehingga saudara F Muhammad menyuruh saksi menghentikan sepeda motor saksi set itu saudara Fadel Muhammad turun dari sepeda motor dan lang dan masuk kedalam rumahtersebut untuk mengambil handphone korban setelah itu saudara Fadel Muhammad kembali ketempat se motor yang kami gunakan yang mana saat itu tugas saksi menur diluar diatas sepeda motor, dan setelah berhasil mengambil bar kami langsung menuju menuju tempat semula yakni di Jl. S.Par rumah milik saudara Aril tepatnya dibelakang hotel Astoria;
- Bahwa barang berupa handphone milik saksi korban tersebut si saksi jual dengan cara memposting di info kota palu dan sudah terjual kepada orang yang saksi tidak kenali dengan harga Rp.800 (delapan ratus ribu rupiah) untuk tiga unit hanphone milik saksi korb Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ; meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan masing-masing t memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan ketera saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan masalah ti pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yakni pertama pada hari Se tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 04.00 wita di BTN Pesona teluk |



dan barang yang diambil atau dicuri yaitu 2(dua) unit HP yang terdapat di sofa dan di atas meja serta 1(satu) buah speaker yang berada di samping orang yang sedang tidur;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Ocan melakukan pencurian kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 03.00 WIB di BTN Bulubulava ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda motor dengan cara merusak kunci gembok pagar rumah menggunakan palu-palu ; Terdakwa bawa dan setelah kunci gembok pagar terbuka, Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang terparkir dan menghidupkan sepeda motor tersebut karena kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut dan setelah hidup Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah tinggal Terdakwa di Jl. S.Parman dan saudara Ocan mengikuti dari belakang ; selanjutnya kami menyimpannya di rumah teman yang berada di Jl. S.Parman, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengendarai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang dipersidangkan berupa:

- 1 (satu) unit Hp Merek Poco F4 Warna Silver Imei 1 865998061940192; Imei 2 865998061940192;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y15 Warna Biru Imei 1 867175045826692, Imei 2 867175045826684;
- 1 (satu) unit Speaker Merek JBL Warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna biru putih Nomor Rangka MH1JM111XHK424606 Nomor Mesin JM 11E1410020 ATN nama I Ketut Paramarta;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Silver tanpa T Nomor Rangka MH1JM912XNK047037;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil barang milik saksi Arian Rihnawan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Kompleks BTN Pesona Teluk Palu Blok W1 No.19 Kel. Toke Kecamatan Palu Timur Kota Palu, kemudian selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik saksi Widiantri pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di BTN Bulubalava Blok E No.23 Kelurahan Talise Valangguni, Kec. Mantikuloroe Kota Palu;
- Bahwa kejadian pertama di rumah saksi Arian Rihnawan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 awalnya sekitar jam 03.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan dari rumah teman Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, yang menyetir sepeda motor pada saat melintas di depan rumah saksi Arian Rihnawan, melihat ada rumah terbuka kemudian saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, memutar balik sepeda motor dan berhenti di depan rumah lalu Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi Arian Rihnawan yang mana saat itu pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Arian Rihnawan melihat seorang laki-laki tertidur diatas sofa dan melihat 2 (dua) handphone diletakkan diatas meja selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah juga melihat seorang laki-laki tidur dikasur dan handphone miliknya diletakkan disamping kemudian Terdakwa mengambil handphone speaker setelah itu keluar dan mengambil lagi kedua handphone yang berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan pergi bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, ke jalan S. Parman;
- Bahwa untuk kejadian kedua yakni pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 yakni awalnya sekitar jam 02.30 wita saat itu Terdakwa bersama Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, dari rumah yang berada di jalan S. Parman menuju ke wilayah Paboya mengendarai sepeda motor pada saat melintas di jalan Dayo Dara tepatnya di BTN Bulubulava Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Widiantri terparkir di depan teras lalu Terdakwa menyampaikan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, dan saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, memutar balik sepeda motor dan berhenti disamping rumah Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya membuka pagar rumah dengan cara membongkar menggunakan palu-palu yang telah disediakan oleh Terdakwa setelah kunci gembok terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor dengan menggunakan tangan dan mendorong keluar dari halaman rumah lalu dihidupkan menggunakan kontak yang masih menempel di motor selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kerumah teman Terdakwa di jalan S. Parman ;

- Bahwa terhadap kesemua barang yang telah diambil, Terdakwa dan saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan menjualnya dan hasil dari penjualan barang yang diambil tersebut Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan menggunakannya untuk membeli sabu-sabu keperluan mereka sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, saksi Rihnawan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Putu Widia mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarannya yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa persetujuan dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” ini dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seorang bernama. **Fadel Muhammad Alias Bams Alias Obama** identitasnya yang diajukan masing-masing sebagai Terdakwa dengan identitas yang lengkap, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error persona*) selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud, yang tidak perlu harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil barang milik saksi Rihnawan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Kompleks BTN Pesona Teluk Palu Blok W1 No.19 Kel. Toke Kecamatan Palu Timur Kota Palu, kemudian selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik saksi saksi Widiantri pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di BTN Bulubalava Blok E No.23 Talise Valangguni, Kec. Mantikuloroe Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil barang milik saksi Rihnawan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Kompleks BTN Pesona Teluk Palu Blok W1 No.19 Kel. To Kecamatan Palu Timur Kota Palu, kemudian selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik saksi saksi Widiantri pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di BTN Bulubalava Blok E No.23 Talise Valangguni, Kec. Mantikuloroe Kota Palu;
- Bahwa kejadian pertama di rumah saksi Arih Rihnawan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 awalnya sekitar jam 03.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan dari rumah teman Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, yang menyetir sepeda motor pada saat melintas di Teluk Palu, melihat ada rumah terbuka kemudian saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, memutar balik sepeda motor dan berhenti di depan rumah lalu Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi Arih Rihnawan yang mana saat itu pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rihnawan melihat seorang laki-laki tertidur diatas sofa dan melihat 2 (dua) handphone diletakkan diatas meja selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah juga melihat seorang laki-laki tidur dikasur dan handphone miliknya diletakkan disamping kemudian Terdakwa mengambil handphone speaker setelah itu keluar dan mengambil lagi kedua handphone yang berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan pergi bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, ke jalan S. Parman;
- Bahwa untuk kejadian kedua yakni pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 yakni awalnya sekitar jam 02.30 wita saat itu Terdakwa bersama Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, dari rumah yang berada di jalan Parman menuju ke wilayah Paboya mengendarai sepeda motor pada saat melintas di jalan Dayo Dara tepatnya di BTN Bulubalava Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Widiantri terparkir di depan teras lalu Terdakwa menyampaikan ke



saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, dan saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, memutar balik sepeda motor dan berhenti disamping rumah Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya membuka pagar rumah dengan cara membongkar menggunakan palu-palu yang telah disediakan oleh Terdakwa setelah kunci gembok terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor dengan tangan sendiri mendorong keluar dari halaman rumah lalu dihidupkan menggunakan kontak yang masih menempel di motor selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kerumah teman Terdakwa di jalan S. Parman ;

- Bahwa terhadap kesemua barang yang telah diambil, Terdakwa dan saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan menjualnya dan hasil dari penjualan barang yang diambil tersebut Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan menggunakannya untuk membeli sabu-sabu keperluan mereka sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, saksi Rihnawan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.600 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Putu Widiarta mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta *a quo*, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Rihnawan dan saksi Putu Widiarta dan barang yang diambil tersebut adalah barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka untuk "Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Maksud di miliki secara melawan hukum" mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrecht*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidai bahwa maksud Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Rihnawan saksi Putu Widiyanti;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan, saksi Rihnawan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Putu Widiyanti mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tidak dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian bahwa apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "malam" sesuai Pasal 98 k Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil barang milik saksi Arih Rihnawan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di Kompleks BTN Pesona Teluk Palu Blok W1 No.19 Tondo, Kec.Palu TimurKota Palu, kemudian selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik saksi Putu Widiyanti pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di BTN Bulubalava Blok E No.23 Talise Valangguni, Kec. Mantikuloroe Kota Palu;



Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa *quo*, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan masih dalam waktu malam dengan tanpa sepengetahuan para saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah bersama-sama dengan saksi Fauzan Ahmad Saputra Alias Ojan (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menggeledah barang milik saksi Rihnawan dan saksi Putu Widiyanti yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana fakta tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terdakwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Merek Poco F4 Warna Silver Imei 1 865998061940 Imei 2 865998061940192;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y15 Warna Biru Imei 1 867175045826 Imei 2 867175045826684;

- 1 (satu) unit Speaker Merek JBL Warna Hitam;

Adalah benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa maka sepatu dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Arih Rihnawan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna biru putih No Rangka MH1JM111XHK424606 Nomor Mesin JM 11E1410020 atas nama I Ketut Paramarta;

Adalah benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa maka sepatu dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Putu Widiyanti;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Silver tanpa T Nomor Rangka MH1JM912XNK047037;

Adalah barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan telah c dari Terdakwa maka sepatutnya tetap dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut : mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, n pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut di amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fadel Muhammad Alias Bams Alias Ob** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bers melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberat* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pi penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Merek Poco F4 Warna Silver Imei 1 865998061940 Imei 2 865998061940192;
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y15 Warna Biru Imei 1 867175045826 Imei 2 867175045826684;
 - 1 (satu) unit Speaker Merek JBL Warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi Arih Rihnawan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna biru putih No Rangka MH1JM111XHK424606 Nomor Mesin JM 11E1410020 atas nama I Ketut Paramarta;
Dikembalikan kepada saksi Putu Widiantari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Silver tanpa T Nomor Rangka MH1JM912XNK047037;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara seju Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 7Juni 2023, oleh Sugiy S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim K dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri
Thomas.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H.,M.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)